



BUPATI TANAH DATAR  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR  
NOMOR 49 TAHUN 2015

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG DI BIDANG PERIZINAN  
KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
KABUPATEN TANAH DATAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TANAH DATAR

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan prima di bidang perizinan di Kabupaten Tanah Datar perlu adanya pelimpahan wewenang penyelenggaraan perizinan kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;
- b. bahwa Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah Datar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 32 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah Datar dan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Izin Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah Datar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Izin Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah Datar disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah Datar.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
- 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214 );

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 3 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 3 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 3 Seri C);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Depot Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa Warung Internet (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 5);
20. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Dasar Perhitungan Nilai Sewa dan Tata Cara Pemasangan Reklame serta Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2012 Nomor 3 Seri E);
21. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2012 Nomor 14 Seri E);
22. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 27 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Peternakan dan Pendaftaran Peternakan Rakyat (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2013 Nomor 17 Seri E);
23. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 30 Tahun 2013 tentang Perizinan Rumah Sakit (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2013 Nomor 20 Seri E);
24. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 31 Tahun 2013 tentang Izin Klinik (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2013 Nomor 21 Seri E);
25. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 32 Tahun 2013 tentang Izin Laboratorium Klinik (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2013 Nomor 22 Seri E);
26. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 33 Tahun 2013 tentang Izin Optik (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2013 Nomor 23 Seri E);
27. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 34 Tahun 2013 tentang Izin Apotek (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2013 Nomor 24 Seri E);
28. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 35 Tahun 2013 tentang Izin Pedagang Eceran Obat (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2013 Nomor 25 Seri E);
29. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 36 Tahun 2013 tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2013 Nomor 26 Seri E);
30. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 37 Tahun 2013 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2013 Nomor 27 Seri E);

31. Peraturan. 

31. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 22 Tahun 2014 tentang Izin Usaha Angkutan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2014 Nomor 21 Seri E);
32. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Swasta (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2014 Nomor 22 Seri E);
33. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 24 Tahun 2014 tentang Izin Usaha dan Tanda Daftar Usaha Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2014 Nomor 23 Seri E);
34. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 25 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Pengobat Tradisional (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2014 Nomor 24 Seri E);
35. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 27 Tahun 2015 tentang Izin Lembaga Pelatihan Kerja dan Tanda Daftar Pelatihan Kerja (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 27);
36. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 29 Tahun 2015 tentang Izin Toko Alat Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 29);
37. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 30 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 30);
38. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 33 Tahun 2015 tentang Izin Pengumpulan Sumbangan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 33);
39. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 39 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 39);
40. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Obat Hewan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 42);
41. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 43 Tahun 2015 tentang Izin Prinsip Penanaman Modal (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 43).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DI BIDANG PERIZINAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN TANAH DATAR.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Kantor 

4. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat KPPT adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah Datar.
5. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
6. Pendelegasian adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat berada sepenuhnya kepada penerima delegasi.
7. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/ kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan tidak termasuk tempat usaha kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
8. Izin Usaha Perdagangan adalah izin untuk melaksanakan usaha perdagangan yang dimiliki orang atau badan yang memiliki usaha perdagangan.
9. Tanda Daftar Perusahaan adalah bukti bahwa perusahaan/ badan usaha telah melakukan Wajib Daftar Perusahaan berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan.
10. Izin Usaha Huller dan Tanda Daftar Usaha Huller adalah izin yang diberikan kepada perusahaan yang kegiatannya digerakkan dengan tenaga motor penggerak dan ditujukan serta digunakan untuk mengolah padi/gabah menjadi beras pecah kulit.
11. Izin Usaha Industri adalah izin yang harus dimiliki untuk melakukan kegiatan usaha industri dengan nilai investasi perusahaan diatas Rp. 200.000.000,-.
12. Tanda Daftar Industri adalah Izin yang harus dimiliki oleh setiap pelaku industri yang melakukan kegiatan industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya antara Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.
13. Tanda Daftar Gudang adalah surat tanda daftar yang berlaku sebagai bukti bahwa gudang tersebut telah di daftar untuk dapat melakukan kegiatan sarana distribusi.
14. Izin Usaha Jasa Kontruksi adalah izin usaha yang dikeluarkan Pemerintah Daerah kepada perusahaan untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi baik sebagai perencana konstruksi (konsultan), pelaksana konstruksi (kontraktor) atau sebagai pengawas konstruksi (konsultan).
15. Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan bangunan agar desain pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan tata ruang yang berlaku.
16. Izin Penyelenggaraan dan Pemasangan Reklame adalah izin penyelenggaraan dan pemasangan benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
17. Izin Usaha Peternakan dan Pendaftaran Peternakan Rakyat adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati atau pejabat lain yang diberi wewenang olehnya, yang memberikan hak untuk melaksanakan usaha peternakan.
18. Izin Usaha Jasa Warung Internet yang selanjutnya disebut Izin Usaha adalah izin usaha jasa layanan internet yang dikeluarkan atau diberikan oleh bupati kepada orang atau badan yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
19. Izin Usaha Depot Air Minum adalah pemberian izin tempat usaha/ kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah.
20. Izin Mendirikan Rumah Sakit adalah izin yang diberikan untuk mendirikan rumah sakit setelah memenuhi persyaratan untuk mendirikan.

21. Izin Operasional Rumah Sakit adalah izin yang diberikan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan setelah memenuhi persyaratan dan standar.
22. Izin Klinik adalah izin yang diberikan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialistik, diselenggarakan oleh lebih dari 1 (satu) jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis.
23. Izin Laboratorium Klinik adalah izin untuk laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
24. Izin Optik adalah izin untuk sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi serta pelayanan kaca mata koreksi dan/atau lensa kontak.
25. Izin Apotek adalah izin yang diberikan kepada apoteker atau apoteker bekerja sama dengan pemilik sarana untuk menyelenggarakan apotek pada tempat tertentu.
26. Izin Pedagang Eceran Obat adalah izin yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat bebas terbatas (daftar W) untuk dijual secara eceran ditempat tertentu.
27. Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati atau pejabat lain yang diberi wewenang olehnya, yang memberikan hak kepada satuan pendidikan nonformal untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.
28. Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati atau pejabat lain yang diberi wewenang olehnya, yang memberikan hak kepada satuan pendidikan nonformal untuk menyelenggarakan program pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
29. Izin Penyelenggaraan Kursus adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati atau pejabat lain yang diberi wewenang olehnya, yang memberikan hak kepada satuan pendidikan nonformal untuk menyelenggarakan kursus dan pelatihan yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
30. Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah tanda daftar yang diberikan oleh Bupati kepada Badan Usaha atau Perorangan untuk menjalankan (mengoperasikan) usaha di bidang Kepariwisata.
31. Izin Usaha Angkutan adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada Badan Usaha atau Perorangan untuk menjalankan usaha angkutan.
32. Izin Pendirian Sekolah Swasta adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada organisasi masyarakat atau yayasan yang berbadan hukum untuk mendirikan sekolah swasta.
33. Izin Usaha Perikanan adalah adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut
34. Tanda Daftar Usaha Perikanan adalah sebuah tanda yang berguna untuk menjadi dasar catatan usaha perikanan.
35. Tanda Daftar Pengobat Tradisional adalah Surat Terdaftar Pengobat Tradisional yang selanjutnya disingkat STPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang telah melaksanakan pendaftaran.
36. Izin Lembaga Pelatihan Kerja adalah izin tertulis yang diberikan kepada Lembaga Pelatihan Kerja yang dikelola badan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.

37. Izin Penambahan Program Lembaga Pelatihan Kerja adalah izin tertulis yang diberikan kepada Lembaga Pelatihan Kerja yang dikelola badan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menambah program pelatihan sesuai dengan permintaan pasar kerja.
38. Izin Toko Alat Kesehatan adalah izin tertulis yang diberikan kepada perorangan atau badan untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, penyaluran alat kesehatan tertentu secara eceran sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
39. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional adalah Izin tertulis diberikan kepada perorangan atau badan untuk melakukan kegiatan membuat sediaan obat tradisional dalam bentuk param, tapel, pilis, cairan obat luar dan rajangan.
40. Izin Pengumpulan Sumbangan adalah izin tertulis yang diberikan kepada pemilik usaha untuk mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerohanian, kejasmanian, pendidikan daerah.
41. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
42. Izin Usaha Obat Hewan adalah izin tertulis yang harus dimiliki pemilik Toko atau Depo obat hewan yang melakukan usaha penyediaan dan/atau peredaran obat hewan selain obat keras.
43. Izin Prinsip Penanaman Modal adalah izin dari Pemerintah Daerah yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha.
44. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal adalah Izin prinsip yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai kegiatan dalam rangka perluasan usaha.
45. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan dalam rangka legalisasi perubahan rencana atau realisasi Penanaman Modal yang telah ditetapkan sebelumnya.
46. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal yaitu Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan hasil penggabungan untuk melaksanakan bidang usaha perusahaan hasil penggabungan.

## Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah mengatur jenis Perizinan yang penyelenggaraannya didelegasikan oleh Bupati kepada KPPT.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum terhadap tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban Perizinan termasuk penandatanganannya.

## BAB II

### PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN

#### Pasal 3

- (1) Kewenangan Perizinan didelegasikan oleh Bupati kepada Kepala KPPT.
- (2) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyerahan tugas, hak dan kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan termasuk penandatanganan atas nama penerima wewenang.
- (3) Jenis Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Izin Gangguan;
  - b. Izin Usaha Huller;
  - c. Tanda Daftar Usaha Huller;
  - d. Izin Usaha Perdagangan;
  - e. Izin Usaha Industri;
  - f. Tanda Daftar Industri;

g. Tanda.....  


- g. Tanda Daftar Perusahaan;
- h. Tanda Daftar Gudang;
- i. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- j. Izin Mendirikan Bangunan;
- k. Izin Penyelenggaraan dan Pemasangan Reklame;
- l. Izin Usaha Peternakan;
- m. Pendaftaran Peternakan Rakyat;
- n. Izin Usaha Jasa Warung Internet;
- o. Izin Usaha Depot Air Minum;
- p. Izin Mendirikan Rumah Sakit;
- q. Izin Operasional Rumah Sakit;
- r. Izin Klinik;
- s. Izin Laboratorium Klinik;
- t. Izin Optik;
- u. Izin Apotek;
- v. Izin Pedagang Eceran Obat;
- w. Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- x. Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- y. Izin Penyelenggaraan Kursus;
- z. Tanda Daftar Sementara Usaha Pariwisata (TDSUP);
- aa. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
- bb. Tanda Daftar Pertunjukan Temporer;
- cc. Izin Usaha Angkutan;
- dd. Izin Pendirian Sekolah Swasta;
- ee. Izin Usaha Perikanan;
- ff. Tanda Daftar Usaha Perikanan;
- gg. Tanda Daftar Pengobat Tradisional;
- hh. Izin Lembaga Pelatihan Kerja;
- ii. Izin Penambahan Program Lembaga Pelatihan Kerja;
- jj. Izin Toko Alat Kesehatan;
- kk. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional;
- ll. Izin Pengumpulan Sumbangan;
- mm. Izin Lokasi;
- nn. Izin Usaha Obat Hewan;
- oo. Izin Prinsip Penanaman Modal;
- pp. Izin Prinsip Perluasan Usaha Penanaman Modal;
- qq. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal; dan
- rr. Izin Prinsip Pengabungan Perusahaan Penanaman Modal.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

1. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah Datar (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2009 Nomor 3 Seri E).
2. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah Datar (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 2 Seri E).

3. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Izin Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah Datar (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2012 Nomor 15 Seri E)
4. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 38 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah Datar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2013 Nomor 28 Seri E).
5. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Izin Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah Datar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2013 Nomor 29 Seri E).
6. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 32 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah Datar (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2014 Nomor 29 Seri E).
7. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Izin Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah Datar (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2014 Nomor 31 Seri E).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar

Ditetapkan di Batusangkar  
pada tanggal 15 Desember 2015  
Pj. BUPATI TANAH DATAR,

Ttd

SUDIRMAN GANI

Diundangkan di Batusangkar  
Pada tanggal 15 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR

Ttd

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2015 NOMOR 51

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan HAM  
Setdakab Tanah Datar



JASRINALDI, SH, SSos  
Pembina / IV.a  
Nip.19671130 199202 1 002